

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
ALTERNATIF LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**NANDA ELISA NASUTION**

**NIM. 2140100066**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
ALTERNATIF LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**NANDA ELISA NASUTION**

**NIM. 2140100066**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



# **ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ALTERNATIF LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**



## **SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**NANDA ELISA NASUTION**

**NIM. 2140100066**


**PEMBIMBING I**



**Windari, M.A.**

**NIP. 198305102015032003**

**PEMBIMBING II**



**Ja'far Nasution, M.E.I**

**NIP.198208042024211006**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2025**





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile. (0634) 24022

---

Hal : Skripsi  
An. Nanda Elisa Nasition

Padangsidimpuan, 24 Desember 2025

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam

di-

Padangsidimpuan

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an.Jamiati yang berjudul: "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Alternatif Lembaga Keuangan Syariah", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Program/Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PEMBIMBING I,

**Windari, M.A.**  
**NIP. 198305102015032003**

PEMBIMBING II,

**Ja'far Nasution, M.E.I**  
**NIP. 198208042024211006**



## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Elisa Nasution  
NIM : 2140100066  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Alternatif Lembaga Keuangan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, <sup>24</sup>Desember 2025

Saya yang Menyatakan,



Nanda Elisa Nasution  
NIM. 2140100066



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Elisa Nasution  
NIM : 2140100066  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Alternatif Lembaga Keuangan Syariah" Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada Tanggal : 24 Desember 2025

Saya yang Menyatakan,

  
Nanda Elisa Nasution  
NIM. 2140100066

  
METERAI TEMPEL  
195ANX122182019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

---

**DENGAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQOSYAH SKRIPSI**

**Nama** : Nanda Elisa Nasution  
**Nim** : 21 401 00066  
**Fakultas** : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Alternatif Lembaga Keuangan Syariah

**Ketua**

**Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si**  
**NIDN. 2018087802**

**Sekretaris**

**Delima Sari Lubis, M.A**  
**NIDN. 2012058401**

**Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si**  
**NIDN. 2018087802**

**Anggota**

**Delima Sari Lubis, M.A**  
**NIDN. 2012058401**

**Ja'far Nasution, M.E.I**  
**NIDN. 2004088205**

**M. Yarham, M.H**  
**NIDN. 2009109202**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/ Tanggal** : Kamis, 11 Desember 2025  
**Pukul** : 09.00 WIB-12.00 WIB  
**Hasil Nilai** : Lulus/ 76,5 (B)  
**Indeks Predikat Kumulatif** : 3.69  
**Predikat** : Pujian





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

---

## **PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Alternatif  
Lembaga Keuangan Syariah**  
**NAMA : Nanda Elisa Nasution**  
**NIM : 2140100066**

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi  
Syarat Dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidempuan, 14 Januari 2026

**Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si**  
**NIP. 19780818 200901 1 015**



## ABSTRAK

Nama : Nanda Elisa Nasution  
NIM : 2140100066  
Judul : Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Alternatif Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia diharapkan mampu menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, pada kenyataannya, pemanfaatan lembaga keuangan syariah di wilayah pedesaan masih tergolong rendah. Masyarakat Desa Muara Mais Parkandangan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, meskipun telah memiliki akses terhadap Bank Nagari Syariah, cenderung lebih memilih lembaga keuangan konvensional dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dengan perilaku keuangan yang mereka lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap alternatif lembaga keuangan syariah serta mengkaji dampak keterbatasan akses dan pemahaman terhadap kecenderungan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan non-syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah delapan orang masyarakat desa yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah pada umumnya bersifat positif. Namun, persepsi tersebut belum tercermin dalam perilaku keuangan masyarakat. Faktor kedekatan lokasi, kebiasaan, kemudahan prosedur, serta minimnya sosialisasi dan pemahaman mengenai sistem keuangan syariah menjadi alasan utama masyarakat tetap menggunakan lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan akses dan rendahnya literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap rendahnya pemanfaatan lembaga keuangan syariah di wilayah pedesaan.

*Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah, Keterbatasan Akses, Keuangan Syariah Pedesaan.*



## **ABSTRACT**

Name : Nanda Elisa Nasution  
NIM : 2140100066  
Title : Analysis of Community Perception Towards Alternative  
Syariah Financial Institutions

The development of Sharia financial institutions in Indonesia is expected to become an alternative for the community in fulfilling their financial needs in accordance with Islamic principles. However, in reality, the utilization of Sharia financial institutions in rural areas is still considered low. The community of Muara Mais Parkandangan Village, Ranah Batahan District, West Pasaman Regency, despite having access to Bank Nagari Syariah, tends to choose conventional financial institutions for their daily financial activities. This phenomenon indicates a gap between the community's perception of Sharia financial institutions and the financial behavior they exhibit. This research aims to analyze the community's perception of alternative Sharia financial institutions and to examine the impact of limited access and understanding on the community's tendency to use non-Sharia financial services. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research informants totaled eight village community members who are active in economic activities. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the community's perception of Sharia financial institutions is generally positive. However, this perception has not been reflected in the community's financial behavior. Factors such as location proximity, habit, ease of procedure, as well as minimal socialization and understanding of the Sharia financial system are the main reasons the community continues to use conventional financial institutions. Thus, it can be concluded that limited access and low Sharia financial literacy significantly influence the low utilization of Sharia financial institutions in rural areas.

Keywords: Community Perception, Sharia Financial Institutions, Limited Access, Rural Sharia Finance.



## الملخص

الإشتم نثدا إلسا ناسوئوون:

رقم القيد ٢١٤٠١٠٠٠٦٦:

الموضوع تحليل تصوو المجتمع نحو البدائل للمؤسسات المالية الشرعية:

يُتَوَقَّعُ أَنَّ يُسَهِّمُ تَطَوُّرُ الْمَوْسَّسَاتِ الْمَالِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي إِندُونِيْسِيَا فِي أَنَّ يَكُوْنَ بَدِيْلًا لِلْمُجْتَمَعِ فِي تَلْبِيَةِ اِحتِياجَاتِهِ الْمَالِيَّةِ وَفُقًا لِمَبَادِيِ الْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ فِي الْوَاقِعِ فَإِنَّ الْإِثْقَاعَ بِهَذِهِ الْمَوْسَّسَاتِ فِي الْمَنَاطِقِ الرَّيفِيَّةِ مَا زَالَ مُنْخَفِضًا. فَسُكَّانُ قَرْيَةِ مُوَارَا مَآيسَ بَاكِكَنْدَا نَعَانَ فِي نَاجِيَةِ رَانَاهِ بَاتَاهَانَ بِمُحَافَظَةِ بَاسَامَانَ بَارَات، وَرَعْمَ تَوَفُّرِ إِمْكَانِيَّةِ الْوُصُولِ إِلَى بَنَكٍ نَاعَارِي الشَّرْعِيِّ، يَمِيلُونَ إِلَى اسْتِخْدَامِ الْمَوْسَّسَاتِ الْمَالِيَّةِ التَّقْلِيدِيَّةِ فِي أَنْشِطَتِهِمُ الْمَالِيَّةِ الْيَوْمِيَّةِ، وَيُظْهِرُ هَذَا الْوَاقِعُ وَجُودَ فَجْوَةٍ بَيْنَ تَصَوُّرَاتِ الْمُجْتَمَعِ نَحْوِ الْمَوْسَّسَاتِ الْمَالِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَسُلُوكِهِمُ الْمَالِي. وَهَدَفُ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ إِلَى تَحْلِيلِ تَصَوُّرَاتِ الْمُجْتَمَعِ نَحْوِ بَدَائِلِ الْمَوْسَّسَاتِ الْمَالِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَدِرَاسَةِ أَثَرِ مَحْدُودِيَّةِ الْوُصُولِ وَنُقْصَانِ الْفَهْمِ عَلَى مِثْلِ الْمُجْتَمَعِ فِي اسْتِخْدَامِ الْحُدُودِ الْمَالِيَّةِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَعَتُّدُ الْبَحْثِ عَلَى الْمَنْهَجِ الْكَيْفِيِّ الْوَصْفِيِّ مِنْ خِلَالِ الْمُلَاحَظَةِ وَالْمَقَابَلَاتِ وَالتَّوْقِيْقِ، وَبَلَغَ عَدْدُ الْمُخْبِرِينَ ثَمَانِيَةَ أَشْخَاصٍ مِنْ سُكَّانِ الْقَرْيَةِ النَّشِيطِينَ فِي الْأَنْشِيطَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ، وَتَمَّ تَحْلِيلُ الْبَيِّنَاتِ مِنْ خِلَالِ تَقْلِيلِ الْبَيِّنَاتِ وَعَرْضِهَا وَاسْتِثْنَاكِ النَّتَآئِجِ، وَتُظْهِرُ النَّتَآئِجُ أَنَّ تَصَوُّرَاتِ الْمُجْتَمَعِ نَحْوِ الْمَوْسَّسَاتِ الْمَالِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ إِبْجَائِيَّةٌ عُمُومًا، وَلَكِنَّهَا لَا تَنْعَكِسُ فِي السُّلُوكِ الْمَالِي، وَتُعَدُّ قُرْبُ الْمَوْقِعِ وَالْعَادَاتِ وَسُهُولَةُ الْإِجْرَاءَاتِ وَضَعْفُ التَّوْعِيَةِ وَالْفَهْمِ بِنِظَامِ التَّمْوِيلِ الشَّرْعِيِّ مِنْ أَهَمِّ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَجْعَلُ الْمُجْتَمَعُ يَسْتَمِرُّ فِي اسْتِخْدَامِ الْمَوْسَّسَاتِ الْمَالِيَّةِ التَّقْلِيدِيَّةِ، وَيُسْتَنْتَجُ أَنَّ مَحْدُودِيَّةَ الْوُصُولِ وَالْخِفَاضَ مُسْتَوَى الثَّقَافَةِ الْمَالِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لَهَا تَأْثِيرٌ مَعْنَوِيٌّ فِي انْخِفَاضِ الْإِثْقَاعِ بِالْمَوْسَّسَاتِ الْمَالِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْمَنَاطِقِ الرَّيفِيَّةِ.

الكلمات المفتاحية: تصوو المجتمع، المؤسسات المالية الشرعية، محدودية الوصول، التمويل الشرعي الريفي.



## KATA PENGANTAR



Puji syukur *Alhamdulillah* kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Teriring Shalawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad *Salallahu 'Alaihi Wassallam* sebagai tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini berjudul: **“Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Alternatif Lembaga Keuangan Syariah”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan,

1. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syahada Padangsidempuan, serta Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.



2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, serta seluruh civitas Akademik UIN Syahada Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidimpuan.
4. Ibu Windari, M.A. selaku pembimbing I peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan dipermudah segala urusannya dan semakin tinggi prestasi akademiknya, *aamiin yaa rabbal 'aalamiin*.
5. Bapak Ja'far Nasution, M.E.I selaku pembimbing II peneliti ucapkan banyak terima kasih, telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan yang sangat amat baik, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT juga membalas kebaikan yang telah bapak berikan. Mudah-mudahan dipermudah segala urusannya. Serta semoga sekarang dan kedepannya setiap proyek yang



dikerjakan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi pribadi dan juga para mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan

6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syahada Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu dosen UIN Syahada Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidempuan.
8. Terutama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada kedua orangtua peneliti walaupun dengan kata terimakasih tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa seorang ayah terhadap peneliti, Bapak Zulkifli Nasution yang selama ini selalu memberikan dukungan, doa serta usaha yang tiada hentinya demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan pendidikan strata satu dibidang perbankan syariah . Semoga ayah selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, diampuni semua dosa dan dimaafkan segala kekhilafan dan kesalahannya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hari-hari mendatang, diberkahi umur yang panjang dan dipermudah segala urusannya sekarang dan seterusnya agar bisa melihat putri bungsu ayah sukses dan bisa memabanggakan ayah.
9. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada Ibunda tercinta, Ibu Niswa Pulungan yang selama ini selalu memberikan dukungan, doa serta usaha yang tiada hentinya demi kesuksesan peneliti dalam



menyelesaikan pendidikan strata satu dibidang perbankan syariah. Semoga beliau senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, diampuni semua dosa dan dimaafkan segala kekhilafan dan kesalahannya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hari-hari mendatang, diberkahi umur yang panjang dan dipermudah segala urusannya sekarang dan seterusnya.

10. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada saudara saudari peneliti, Kakak Nur Azizah S.Sos, Abang Ruli Efrizal Nasution, Abang M.Ridwan S.Sos, yang telah memberikan motivasi, dukungan dan semangat agar peneliti tetap dapat melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan penelitian ini.
11. Terima kasih kepada sahabat peneliti yaitu Jamiati selama perkuliahan baik dari awal perkuliahan hingga akhir dalam menyusun penelitian ini, yang selalu memberikan masukan dan ilmu tambahan sehingga peneliti bisa sampai di titik ini.
12. Terima kasih juga kepada sahabat peneliti yaitu Salama Nasution S.E, selama perkuliahan baik dari awal perkuliahan hingga akhir dalam menyusun penelitian ini, yang selalu memberikan masukan dan ilmu tambahan sehingga peneliti bisa sampai di titik ini.
13. Terima kasih juga kepada sahabat peneliti yaitu Anggi Zahra Rani Lubis S.Pd dan Tukmaida Sari Siregar, selama perkuliahan baik dari awal perkuliahan hingga akhir dalam menyusun penelitian ini, yang selalu memberikan masukan dan ilmu tambahan sehingga peneliti bisa sampai di titik ini.
14. Terima kasih yang kian besarnya peneliti ucapkan kepada teman-teman seperjuangan di kampus khususnya perbankan syariah 3 angkatan 21 serta



peneliti panjatkan doa mudah-mudahan teman-teman sekalian memperoleh kesuksesan masa sekarang dan masa depan serta selalu dipermudah segala urusan dan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan umur oleh Allah SWT.

15. Terima kasih terkhusus kepada lembaga tempat penelitian dilaksanakan, Di Jorong Muara Mais Parkandangan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan semakin sukses kedepannya. Serta selalu diberikan kemudahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan untuk kepentingan organisasi dan masyarakat.
16. Terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang senantiasa memberikan do'a, bantuan dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini yang dalam hal ini tidak bisa peneliti cantumkan namanya satu per satu. Peneliti do'akan mudah-mudahan saudara/i sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan umur yang berkah, dipermudah segala urusan, dan terutama diberikan petunjuk dalam menggapai impian dan memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan dan peneliti berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi



pembaca dan peneliti.

Padangsidimpuan, 20 November 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nanda Elisa Nasution', followed by a period.

**NANDA ELISA NASUTION**

**NIM: 21 401 00066**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'              | B                  | Be                         |
| ت          | Ta               | T                  | Te                         |
| ث          | s'a              | š                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim              | J                  | Je                         |
| ح          | ḥa               | H                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha              | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal              | D                  | De                         |
| ذ          | z'al             | Ẓ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra               | R                  | Er                         |
| ز          | Zai              | Z                  | Zet                        |



|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| س | Sin    | S  | Es                          |
| ش | Syin   | Sy | Es dan ye                   |
| ص | ṣad    | ṣ  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | ḍad    | ḍ  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa     | ṭ  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa     | ẓ  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘  | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G  | Ge                          |
| ف | Fa     | F  | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q  | Ki                          |
| ك | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل | Lam    | L  | El                          |
| م | Mim    | M  | Em                          |
| ن | Nun    | N  | En                          |
| و | Waw    | W  | We                          |
| ه | Ha     | H  | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘  | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y  | Ye                          |



## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda  | Nama   | Huruf latin | Nama |
|--------|--------|-------------|------|
| —      | Fathah | A           | A    |
| —<br>— | Kasrah | I           | I    |
| و°     | Dommah | U           | U    |

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda Huruf | Nama           | Gabungan | Nama    |
|-------------|----------------|----------|---------|
| ...ي°       | Fathah dan ya  | Ai       | A dan i |
| و°.....     | Fathah dan waw | Au       | A dan u |

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|------------------|------|-----------------|------|
|------------------|------|-----------------|------|



|        |                            |   |                        |
|--------|----------------------------|---|------------------------|
| أ...ى. | fathah dan alif<br>atau ya | ā | A dan garis<br>atas    |
| ى...ِ. | Kasrah dan ya              | ī | I dan garis<br>dibawah |
| و...ُ. | ḍommah dan wau             | ū | U dan garis<br>atas    |

### C. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda *syaddah* itu.

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu



ج). Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf/1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bias pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf



kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. *Tajwid***

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keredmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL  |       |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING  |       |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING  |       |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI                                       |       |
| LEMBAR PENGESAHAN DEKAN  |       |
| ABSTRAK .....  | i     |
| KATA PENGANTAR.....  | iv    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....                                   | x     |
| DAFTAR ISI.....  | xvi   |
| DAFTAR TABEL .....   | xviii |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xix   |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1     |
| B. Batasan Masalah .....   | 7     |
| C. Batasan Istilah .....   | 8     |
| D. Rumusan Masalah .....   | 10    |
| E. Tujuan Penelitian.....  | 10    |
| F. Manfaat Penelitian.....   | 11    |
| G. Sistematika Pembahasan.....   | 12    |
| BAB II LANDASAN TEORI .....  | 13    |
| A. Tinjauan Teori.....   | 14    |
| 1. Pengertian Persepsi.....  | 14    |
| 2. Perbedaan Lembaga Keuangan Non-Bank syariah dan<br>Bank Syariah ..... | 15    |
| 3. Lembaga Keuangan Syariah.....   | 16    |
| a. Pengertian Keuangan Syariah .....                                     | 16    |
| b. Pengertian Lembaga Keuangan.....                                      | 17    |
| 4. Kaitan Lembaga Keuangan Syariah dengan Persepsi .....                 | 36    |



|  |           |
|--|-----------|
| 5. Bank Syariah .....                                | 34        |
| 6. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional..... | 35        |
| B. Penulis Terdahulu .....                           | 36        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>               | <b>42</b> |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....                  | 42        |
| B. Jenis Penelitian.....                             | 42        |
| C. Subjek Penelitian .....                           | 43        |
| D. Sumber Data.....                                  | 44        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                     | 46        |
| F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....             | 49        |
| G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....         | 50        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>             | <b>53</b> |
| A. Gambaran Umum Obejek Penelitian .....             | 53        |
| B. Deskripsi Data Penelitian.....                    | 54        |
| C. Pengolahan dan Analisis Data .....                | 62        |
| D. Pembahasan Hasil Penelitian.....                  | 65        |
| E. Keterbatasan Penelitian .....                     | 71        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                           | <b>72</b> |
| A. Kesimpulan .....                                  | 72        |
| B. Implikasi Hasil Penelitian.....                   | 73        |
| C. Saran.....  | 74        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                          |           |
| <b>INTRUMEN WAWANCARA</b>                            |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                             |           |
| <b>DOKUMENTASI</b>                                   |           |



## **DAFTAR TABEL**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Tabel II.1 Peneliti Terdahulu .....</b>       | <b>38</b> |
| <b>Tabel III.1 Data Informan .....</b>           | <b>46</b> |
| <b>Tabel IV.1 Deskripsi Data Penelitian.....</b> | <b>56</b> |



## **DAFTAR GAMBAR**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Gambar IV.1 Peta Jorong Muara Mais Parkandangan .....</b> | <b>54</b> |
|--|-----------|



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, layanan keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung sektor-sektor ekonomi yang ada, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>1</sup> Kehadiran lembaga keuangan syariah diharapkan tidak hanya menjadi simbol religiusitas, tetapi juga menjadi alternatif nyata bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat Muslim.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku keuangan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan Jorong Muara Mais Parkandangan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, di wilayah ini telah tersedia Bank Nagari Syariah sebagai lembaga keuangan formal berbasis syariah yang secara fungsi dapat menjadi alternatif utama pengganti lembaga keuangan konvensional.

Lembaga ini diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menolak praktik riba dan menegakkan asas keadilan dalam ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah tersebut belum

---

<sup>1</sup> S. Azizah (2020), *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Tantangannya. Jurnal Ekonomi Islam, Volume. 3 (1)*.



sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Keberadaan bank syariah tersebut belum berbanding lurus dengan minat masyarakat untuk memanfaatkannya sebagai lembaga keuangan utama. Sebagian besar warga masih lebih memilih lembaga keuangan konvensional seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau koperasi non-syariah sebagai tempat menabung, meminjam, maupun melakukan transaksi lainnya.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Ranti selaku warga Desa Muara Mais Parkandangan mengatakan bahwa: “Saya tidak tahu bank syari’ah, jadi saya sering pinjam dari teman atau keluarga. Kadang juga pakai koperasi”.<sup>2</sup> Dan berdasarkan keterangan dari Bapak Ruli selaku warga Desa Muara Mais Parkandangan mengatakan bahwa: “ Saya tahu ada bank syari'ah, tapi saya lebih nyaman menggunakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena lebih dekat. Saya juga tidak tahu pasti apakah Bank BRI ini sesuai dengan syari'ah atau tidak”.<sup>3</sup> Berdasarkan keterangan dari ibu Sakinah selaku masyarakat Desa Muara Mais Parkandangan mengatakan bahwa: “Saya tahu ada bank syariah dan sangat jauh dari rumah dan saya lebih sering menggunakan BRI karena lebih dekat dari rumah saya”.<sup>4</sup>

Berdasarkan keterangan beberapa masyarakat, faktor yang memengaruhi rendahnya pemanfaatan lembaga keuangan syariah antara lain keterbatasan akses fisik, jarak yang relatif jauh, kebiasaan menggunakan lembaga

---

<sup>2</sup> Ranti, Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* (Muara Mais Parkandangan, 7 Mei 2025. Pukul 10.00 WIB).

<sup>3</sup> Ruli, Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* (Muara Mais Parkandangan, 7 Mei 2025. Pukul 10.30 WIB).

<sup>4</sup> Sakinah, Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* (Muara Mais Parkandangan, 8 Mei 2025. Pukul 11.00 WIB).



konvensional, serta kurangnya pemahaman mendalam mengenai konsep, akad, dan manfaat lembaga keuangan syariah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih mempertimbangkan aspek kepraktisan dan kemudahan dibandingkan dengan kesesuaian terhadap prinsip syariah.

Meskipun demikian, hasil observasi awal dan wawancara dengan beberapa masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat belum menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai pilihan utama dalam aktivitas keuangan mereka. Sebagian besar masyarakat masih lebih memilih menggunakan lembaga keuangan konvensional seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), koperasi non-syariah, maupun praktik pinjam-meminjam informal sebagai solusi keuangan sehari-hari. Padahal, secara prinsip, lembaga-lembaga tersebut masih mengandung unsur bunga yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah di desa tersebut berperan sebagai alternatif secara struktural, tetapi belum berfungsi sebagai alternatif secara perilaku. Artinya, masyarakat mengetahui keberadaan lembaga keuangan syariah, namun pengetahuan tersebut tidak sepenuhnya mendorong perubahan dalam pilihan dan tindakan ekonomi mereka. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara persepsi masyarakat terhadap keuangan syariah dengan praktik keuangan yang mereka lakukan.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa literasi keuangan syariah Jorong Muara Mais Parkandangan masih tergolong rendah. Masyarakat umumnya belum memahami secara mendalam perbedaan antara sistem keuangan syariah dan sistem konvensional, terutama terkait prinsip larangan riba, *gharar*



(ketidak jelasan), dan *maysir* (spekulasi).<sup>5</sup> Rendahnya literasi menyebabkan sebagian masyarakat tetap menggunakan sistem konvensional meskipun telah tersedia alternatif keuangan syariah yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*. (Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) : 29)<sup>6</sup>

Ayat ini menjadi dasar utama dalam sistem keuangan Islam, yang melarang pengambilan keuntungan secara sepihak melalui praktik riba. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara sistem keuangan syariah dan sistem konvensional.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, ketidaktahuan terhadap larangan riba sering kali membuat masyarakat tidak menyadari bahwa sebagian transaksi yang dilakukan masih mengandung unsur bunga atau praktik yang dilarang syariat. Selain faktor pemahaman agama, keterbatasan infrastruktur juga menjadi kendala utama dalam penerapan keuangan syariah di pedesaan. Layanan lembaga keuangan syariah masih terpusat di perkotaan, sementara di

---

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 25.

<sup>6</sup> Q.S. An-Nisa (4):29.



daerah pedesaan fasilitasnya belum memadai. Jarak yang jauh ke kantor layanan, keterbatasan fasilitas seperti ATM syariah, dan minimnya promosi produk menjadi hambatan bagi masyarakat. Akibatnya, masyarakat lebih memilih lembaga keuangan konvensional yang dianggap lebih praktis dan mudah dijangkau.

Rendahnya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di tingkat lokal juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga maupun pemerintah daerah. Sosialisasi yang minim membuat masyarakat tidak memahami produk-produk syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, atau *ijarah*. Padahal akad-akad tersebut tidak hanya sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang adil dan transparan. Minimnya kegiatan edukasi menyebabkan masyarakat belum melihat keuangan syariah sebagai solusi finansial yang nyata, melainkan hanya sebagai konsep agama yang sulit diterapkan.

Fenomena di Desa Muara Mais Parkandangan mencerminkan kondisi umum perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam seharusnya memiliki dorongan religius untuk bertransaksi sesuai syariat. Namun dalam praktiknya, motivasi ekonomi dan kenyamanan sering kali mengalahkan nilai-nilai keagamaan. Faktor sosial, seperti pengaruh lingkungan dan kebiasaan turun-temurun, juga memperkuat preferensi masyarakat terhadap lembaga keuangan konvensional.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 63.



Akibatnya, lembaga keuangan syariah harus berhadapan dengan tantangan ganda memperluas akses sekaligus meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan pola yang serupa. Misalnya, penelitian Amir Mu'allim (2003) menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah masih beragam, dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah relatif rendah karena dianggap belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah.<sup>8</sup> Sementara itu, penelitian Mustofa dan Zainollah (2018) menemukan bahwa meskipun persepsi santri di pesantren terhadap lembaga keuangan syariah positif, faktor kebiasaan dan pengalaman masih menjadi penentu utama dalam penggunaan jasa keuangan syariah.<sup>9</sup>

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan lembaga keuangan syariah dengan persepsi dan perilaku masyarakat. Meskipun lembaga syariah sudah hadir dan dapat diakses, masyarakat belum menjadikan lembaga tersebut sebagai alternatif utama, sehingga penting untuk dikaji bagaimana sebenarnya persepsi mereka terhadap layanan keuangan syariah tersebut. Masyarakat desa memiliki pola ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan, kebiasaan, dan jaringan sosial.<sup>11</sup> Ketika lembaga keuangan syariah belum menjadi bagian dari budaya ekonomi mereka, maka penetrasi

---

<sup>8</sup> Amir Mu'allim, Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid*, 10 (2003): 17–31.

<sup>9</sup> Analisis Persepsi Pondok Pesantren Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo), *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 14, no. 2 (2018): 62–77.



layanan syariah akan sulit berkembang meskipun secara konsep sudah tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap alternatif lembaga keuangan syariah, serta sejauh mana keterbatasan akses dan pemahaman memengaruhi kecenderungan masyarakat dalam memilih layanan keuangan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah pedesaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan akademisi dalam merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis prinsip ekonomi Islam, sehingga tujuan ekonomi syariah yang adil, beretika, dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas dan fenomena yang telai ditemui peneliti, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Persepsi Masyarakat Tethadap Alternatif Lembaga keuangan Syariah”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan fokus, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya dilakukan di Jorong Muara Mais Parkandangan. Fokus penelitian terbatas pada analisis persepsi masyarakat terhadap alternatif lembaga keuangan syariah, serta Penelitian ini tidak membahas aspek teknis atau legal dari lembaga keuangan formal maupun non-formal, tetapi hanya mencakup persepsi, pemahaman, dan pengalaman



masyarakat dalam menggunakan alternatif Lembaga keuangan syariah. Sasaran responden dibatasi pada warga dewasa yang aktif dalam kegiatan ekonomi dan pernah atau sedang menggunakan alternatif Lembaga keuangan non-bank syariah.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti membuat batasan istilah berikut.

#### 1. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi juga dapat diartikan sebagai serapan.<sup>10</sup>

#### 2. Alternatif

Alternatif adalah suatu pilihan yang berbeda dari opsi utama yang lazim digunakan.<sup>11</sup> Dalam konteks penelitian ini, alternatif merujuk pada lembaga keuangan syariah sebagai pilihan yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional, terutama dalam hal prinsip operasional, nilai-nilai dasar, dan sistem transaksinya yang sesuai dengan ajaran Islam.

#### 3. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip

---

<sup>10</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Daring, s.v. "persepsi," diakses 2 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>.

<sup>11</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Daring, s.v. "alternatif," diakses 2 Agustus 2025. 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alternatif>.



syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau, Lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam.<sup>12</sup>

#### 4. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>13</sup>

#### 5. Desa Muara Mais Parkandangan

Merujuk pada desa yang menjadi lokasi penelitian, yakni salah satu desa Muara Mais Parkandangan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi objek kajian karena keterbatasan akses terhadap layanan bank syariah.

---

<sup>12</sup> Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Medan: Penerbit NEM, 2021), hlm. 1.

<sup>13</sup> Setia Budhi Wilardjo, Pengertian, Peranan, dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2005): 1–10.



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan pada latar belakang masalah rumusan masalah penelitian ini ialah :

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan terhadap alternatif lembaga keuangan syariah?
2. Bagaimanakah dampak keterbatasan akses dan pemahaman terhadap kecenderungan masyarakat menggunakan layanan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan terhadap alternatif lembaga keuangan syariah di Tengah keterbatasan akses bank syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak keterbatasan akses dan pemahaman terhadap kecenderungan masyarakat menggunakan layanan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan mencapai tujuan penelitian yang disebutkan di atas, diharapkan bahwa penelitian ini akan membawa manfaat untuk hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoris



Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan teori keuangan syariah, khususnya untuk masyarakat pedesaan yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana prinsip-prinsip keuangan syariah diterapkan dalam lingkungan dengan infrastruktur keuangan yang terbatas dengan melihat bagaimana masyarakat Desa Muara Mais Parkandangan melihat alternatif keuangan non-formal.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan, melatih kemampuan berpikir kritis serta analitis, dan mengembangkan keterampilan dalam penerapan metode ilmiah.

### b. Bagi Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu masyarakat desa mempertimbangkan kembali praktik keuangan mereka. Selain itu, mereka akan mendapatkan wawasan baru tentang prinsip-prinsip keuangan syariah serta opsi pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan sesuai syariah.

### c. Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi dasar informasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung inklusi keuangan syariah, khususnya di wilayah terpencil atau kurang terlayani



lembaga formal. Hal ini juga membantu dalam merancang program pemberdayaan ekonomi desa.

d. Lembaga Keuangan

Bank syariah dan koperasi syariah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memahami kebutuhan dan persepsi masyarakat pedesaan. Informasi ini dapat membantu mereka memperluas jangkauan layanan secara lebih tepat sasaran dan kontekstual.

e. Akademik dan Peneliti lain

Penelitian ini meningkatkan penelitian tentang ekonomi Islam, keuangan mikro, dan inklusi keuangan. Studi ini dapat digunakan oleh institusi lain sebagai rujukan atau pijakan awal untuk penelitian yang lebih luas.

f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LSM)

Penelitian ini dapat membantu organisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat membuat program pendampingan atau edukasi keuangan yang lebih sesuai dengan situasi lokal.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi terdiri dari lima bab sebagaimana tersusun sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.



Bab II: Tinjauan pustaka yang berupa kajian teori, penelitian terdahulu, dengan maksud untuk mengetahui perbedaan penelitian terdahulu sehingga tidak terjadi penjiplakan (plagiasi) dan menguraikan kajian teori.

Bab III: Metodologi Penelitian yang mencakup waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan yang mencakup temuan umum, temuan khusus, analisis data dan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB V: Penutup yang mencakup kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Persepsi**

Pengertian persepsi tidak lepas dari pengamatan para ahli teori psikologi dan teori komunikasi. Beberapa teori menggambarkan bahwa terdiri dari beberapa faktor dan terdapat beberapa cara untuk mengelola persepsi. Mengelola persepsi menjadi hal yang penting sebagai dasar membangun kepercayaan individu, publik, dan bahkan sebagai senjata persuasif untuk memengaruhi pemikiran individu lain. Berikut ini adalah pengertian persepsi menurut para ahli dan kamus besar psikologi.<sup>14</sup>

Menurut Asrori, pengertian persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu tersebut berada, yang berasal dari proses belajar dan pengalaman.<sup>15</sup>

Dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungan.

---

<sup>14</sup> Dzul Fahmi, *Persepsi: Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 10.

<sup>15</sup> Mohammad Asrori. *Psikologi Pembelajaran*. (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), hlm 21.



## 2. Perbedaan Lembaga Keuangan Non-Bank syariah dan Bank Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, edisi V), lembaga keuangan adalah badan atau organisasi yang kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan, seperti menghimpun dan menyalurkan dana atau memberikan jasa keuangan lainnya. Dalam sistem keuangan Islam, lembaga keuangan dibedakan menjadi lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah, yang keduanya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi).

### a. Lembaga Keuangan Non-Bank syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), lembaga keuangan non-bank syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatan di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah, namun tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat seperti halnya bank. LKNSB syariah berperan dalam menyediakan jasa keuangan lain seperti asuransi, pembiayaan, investasi, dan dana pensiun berdasarkan prinsip syariah

### b. Lembaga Keuangan Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan



lainnya. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan dengan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh hasan.

### 3. Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Kasmir, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatan utamanya bergerak di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>16</sup>

Pendapat serupa dikemukakan oleh Dahlan Siamat yang menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai *financial intermediary*, yaitu perantara keuangan antara pihak surplus dana dan pihak defisit dana melalui mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana. Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk menjaga kelancaran arus dana dalam perekonomian.<sup>17</sup>

#### a. Pengertian Keuangan Syariah

Keuangan merupakan alat politik, dan sosial yang menjadikan kuatnya ekonomi di dunia modern. Kekuatannya akan berpengaruh pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena dana dari suatu lembaga berasal dari deposit yang ada

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 12.

<sup>17</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 3.



pada bagian representativ yang mewakili seluruh penduduk, sehingga dianggap sebagai sumber nasional. Secara menyeluruh alokasinya adalah guna kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan adalah desain perekonomian yang memiliki peran dalam aktivitas jasa keuangan suatu negara yang penyelenggaranya adalah lembaga keuangan. Sistem keuangan mengemban sebuah tugas utama yakni sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa dan investasi.

b. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga kegiatan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke



unit ekonomi defisit. Lembaga intermediasi berperan sebagai intermediasi denominasi, intermediasi risiko, intermediasi jatuh tempo, intermediasi informasi, intermediasi lokasi, dan intermediasi mata uang. Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek, yaitu dari sisi jasa-jasa penyedia finansial, kedudukannya dalam sistem perbankan, sistem finansial, dan sistem moneter.<sup>18</sup>

#### **4. Kaitan Lembaga Keuangan Syariah dengan Persepsi**

Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran yang sangat signifikan sebagai institusi ekonomi yang berlandaskan syariah dalam konteks pembangunan nasional. Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah adalah wujud penerapan pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Lembaga Keuangan (Financial Institution) adalah entitas bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan. Dengan kata lain, aktivitas yang dijalankan oleh lembaga ini selalu berkaitan dengan aspek keuangan.

Menurut Undang-Undang tentang perbankan syariah di Indonesia, lembaga keuangan syariah adalah badan atau institusi yang beroperasi dengan menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah

---

<sup>18</sup> Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 50.



mencakup semua badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, yang bertugas mengumpulkan dana dan mendistribusikannya kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi dalam pembangunan.<sup>19</sup>

Menurut Robbins Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan sensorik mereka untuk memberi makna pada lingkungan.<sup>20</sup> Menurut Walgito Persepsi merupakan proses yang diawali dengan penginderaan, kemudian stimulus diterima oleh individu dan diinterpretasikan sehingga membentuk pemahaman tertentu.<sup>21</sup>

Berdasarkan teori persepsi, persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah merupakan hasil dari proses pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman individu terhadap prinsip serta praktik lembaga tersebut. Persepsi ini berperan penting dalam membentuk sikap dan keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, keberadaan dan perkembangan lembaga keuangan syariah dalam pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memersepsikannya sebagai institusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai keadilan ekonomi Islam.

---

<sup>19</sup> Nur Kholida, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Lainnya* (Pekelangan: NEM, 2024), hlm. 1-2

<sup>20</sup> Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*, terj. Benyamin Molan, Jakarta: PT Indeks, 2003, hlm. 174.

<sup>21</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010, hlm. 99.



### c. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

#### 1) Perbankan Syariah

##### a) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri dan sebagainya. Contoh bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah.

##### (1) Sifat dan Karakter Bank Umum Syariah

Bank umum syariah memiliki sifat-sifat dan karakter merupakan Universal, bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama, Adil, memberikan sesuatu hanya kepada yg berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya, Transparan, dalam kegiatannya bank sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, Seimbang, mengembangkan sektor keuangan melalui aktifitas perbankan syariah



mencangkup pengembangan sektor riil dan UMKM, Maslahat, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi aspek kehidupan, Variatif, produk bervariasi yaitu tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil dan sewa, Fasilitas, penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan, memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking dan interkoneksi antarbank syariah.

## (2) Fungsi Bank Umum Syariah

Fungsi Bank Umum Syariah merupakan Bank syariah sebagai manajemen investasi yaitu Bank syariah dapat melakukan fungsi berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah*, bank sebagai *mudharib* yaitu pihak yang melakukan investasi sedangkan pihak lain yang memberikan dana. Bank menerima keuntungan hanya dalam kasus untung, apabila terjadi kerugian sepenuhnya hanya menjadi risiko *shahibul mal* sedangkan bank tidak ikut menanggungnya, Bank syariah sebagai investasi yaitu Bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usahadengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah, Bank syariah



sebagai jasa keuangan yaitu Bank syariah dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya: garanci, dan konsep perbankan islam/syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa social, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebaikan), zakat atau dana social yang sesuai dengan ajaran islam.

### (3) Kelebihan Bank Umum Syariah

Kelebihan bank umum syariah yaitu Terhindar dari praktik money laundering, Mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasil, Tidak mudah dipengaruhi oleh gejolak moneter, Mekanisme didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan.

### (4) Kekurangan Bank Umum Syariah

Kekurangan Bank Umum Syariah yaitu Jaringan kantor belum luas, SDM bank syariah masih sedikit, dan Pemahaman masyarakat yang masih kurang.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)* (Yogyakarta: Penerbit Adab, 2021). hlm. 35



#### b) Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan.<sup>23</sup>

##### (1) Tugas Unit Usaha Syariah (UUS)

Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah atau unit syariah, Menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang syariah atau unit syariah, Menerima dan menatausahakan laporan laporan keuangan dari kantor cabang atau unit syariah, Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah.

---

<sup>23</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021). hlm. 35-37



## (2) Kegiatan Unit Usaha Syariah

Bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) memiliki beberapa kegiatan dalam dunia perbankan adalah Menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau bentuk lainya dalam bentuk akat wadi'ah atau akad lainya yang tidak bertentangan, Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainya dalam akad mudharabah atau akad lainya yang tidak bertentangan, Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lainya yang tidak bertentangan, Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad slam, akad istishna atau akad lainya yang tidak bertentangan, Menyalurkan pembiayaan berdsarkan akad qardh atau akad lainya yang tidak bertentangan, Melakukan pengembalian hutang berdasarkan akad hawalah atau akad lainya yang tidak bertentangan, Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lainya yang tidak bertentangan, Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan



pemerintah atau BI, Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan akad berdasarkan prinsip syariah, Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga berdasarkan prinsip syariah, Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan prinsip syariah, Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah, Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.<sup>24</sup>

c) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dikenal sebagai bank Islam yang orientasinya melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPRS sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar.

Secara umum Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu lembaga keuangan bank yang dibawah oleh

---

<sup>24</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Aplikasi* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm. 37–39.



dengan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Contoh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah BPRS Haji Miskin (Sumatera Barat), BPRS Haji Miskin merupakan salah satu BPRS tertua di Indonesia yang fokus pada pembiayaan usaha mikro dan kecil berbasis prinsip syariah, BPRS Al Salaam Amal Salman (Bandung, Jawa Barat), BPRS ini berperan dalam mendukung pembiayaan UMKM dan kegiatan ekonomi masyarakat dengan menggunakan akad-akad syariah, BPRS Al Falah (Riau), BPRS Al Falah menjalankan fungsi intermediasi keuangan syariah dengan fokus pada pembiayaan sektor usaha kecil dan menengah..<sup>25</sup>

## 2) Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNBS)

### a) Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong - menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset (tabarru)

---

<sup>25</sup> M. E. Riky Soleman S.E. dan M. E. Arta Amaliah Nur Affah S.E., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Indramayu: Penerbit Adab, 2025), hlm. 220–221.



yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia, asuransi syariah juga dikenal dengan istilah takaful. Kata ini berasal dari kata takafala-yatafa'alu yang artinya saling menjamin. Dalam asuransi syariah, diberlakukan sebuah sistem, Dimana para peserta akan menghibahkan Sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunnakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa, di dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja.<sup>26</sup>

#### b) Pegadaian Syariah

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang bersangkutan boleh

---

<sup>26</sup> Endah Prawesti Ningrum, *Buku Ajar Akuntansi Keuangan Syariah* (Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2025), hlm. 17.



mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam Burgerlijk Wetbook (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata) Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum



adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.<sup>27</sup>

c) Dana Pensiun Syariah

Penyelenggaraan Dana Pensiun secara umum (tidak khusus terkait Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah) tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan

---

<sup>27</sup> Rudi Koni Agus Setaidi dan Feni Damayanti, Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, dalam *Book Chapter* (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), hlm. 98–99.



berdasarkan Prinsip Syariah. Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah. Secara fungsional, dana pensiun syariah menjalankan fungsi yang sama dengan dana pensiun pada umumnya. Hanya saja bedanya, kegiatan dana pensiun syariah menerapkan hukum ekonomi syariah antara lain perikatan yang dilakukan berdasarkan akad tertentu dan investasi dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta. Pertama Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Kedua Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu:

(1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)



DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.

(2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan dan lain sebagainya dimungkinkan untuk dimanfaatkan DPLK. Tidak tertutup kemungkinan pula bagi para karyawan di suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank atau



perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.<sup>28</sup>

#### d) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan gabungan dua sistem mikro dan Islam di mana lembaga ini tidak hanya menyediakan akses keuangan untuk jutaan masyarakat Muslim melainkan penerapannya untuk menghindari praktik produk keuangan mikro yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam, lembaga keuangan mikro syariah memiliki dasar keinginan pertumbuhan ekonomi yang makmur secara sosial, politik pada prinsip-prinsip syariah, penerapan keuangan mikro yang memasukkan unsur-unsur syariah dalam bentuk zakat, wakaf untuk membantu kebutuhan masyarakat miskin agar terhindar dari pinjaman yang melampaui batas hanya untuk tujuan konsumsi.<sup>29</sup>

##### (1) Lembaga di Bawah Naungan Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro merupakan wadah bagi para pegiat usaha kecil yang perlu mendapatkan perhatian bagi pemegang kebijakan dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya

---

<sup>28</sup> D M I Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020). hlm. 213-219.

<sup>29</sup> Aji Dedi Mulawarman dkk., *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2025). hlm. 80.



pengembangan usaha mikro ini akan memberikan kemampuan daya Masyarakat dalam bidang ekonomi untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Adapun usaha mikro yang dimaksud adalah Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016.

Badan Kredit Desa (BKD) yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan PP Nomor 71 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat sehingga tunduk pada UU Perbankan dan peraturan



pelaksanaannya sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi, tunduk pada UU yang mengatur mengenai Perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK.<sup>30</sup>

#### d. Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin).

### 5. Bank Syariah

Menurut Zainnuddin Ali, bank syariah disebut sebagai islamic banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem perbankan yang

---

<sup>30</sup> H. R. R. H. Joni Hendra K., *Produk-Produk Lembaga Keuangan Bukan Bank (Perspektif Ekonomi Syariah)*, (Makassar: CV. DOTPLUS Publisher, 2024), hlm. 155.



dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi, dan ketidakpastian atau ketidak jelasan. Khaerul Umam, bank Islam, selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga.

Berdasarkan uraian dari berbagai konsep bank syariah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara jasa keuangan yang tidak mengandalkan pendapatan bunga dan pemberian dana serta peredaran uang untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>31</sup>

## **6. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Produk perbankan konvensional dan syariah memiliki kesamaan dalam fungsi dasarnya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali. Namun, keduanya memiliki prinsip dan mekanisme yang berbeda. Bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga, di mana nasabah menerima bunga atas simpanannya dan membayar bunga untuk pinjamannya. Sebaliknya, bank syariah mengadopsi prinsip bagi hasil, di mana keuntungan atau kerugian usaha bersama antara bank dan nasabah dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>32</sup> Berikut adalah beberapa perbedaan bank syaria'ah dan bank konvensional:

---

<sup>31</sup> Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 7.

<sup>32</sup> M. Fajrini *dkk.*, *Lembaga Keuangan Bank* (Bandung: CV. Gita Lentera, 2025), hlm. 33.



a. Prinsip Operasional

Bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan larangan terhadap bunga.

1) Akad

Transaksi di bank konvensional didasarkan pada kontrak yang melibatkan pembayaran bunga, sedangkan di bank syariah, transaksi didasarkan pada akad-akad syariah seperti mudarabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa).

2) Pengawasan

Bank konvensional diawasi oleh otoritas perbankan nasional, sedangkan bank syariah diawasi selain oleh otoritas perbankan juga oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memastikan bahwa semua operasional bank sesuai dengan syariah.<sup>33</sup>

## B. Peneliti Terdahulu

Tabel berikut menunjukkan beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini :

---

<sup>33</sup> T. Rahayuningsih, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Epigrafi Komunikata Prima, 2024), hlm. 48–49.



**Tabel II.I**  
**Peneliti Terdahulu**

| No | Nama Peneliti   | Judul Peneliti  | Hasil Penelitian   |
|----|---|---|--|
| 1. | Amir Mu'allim (Al-Mawarid Edisi, 2003). <sup>34</sup> | Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah | Persepsi masyarakat terhadap LKS masih beragam. Kepercayaan masyarakat, termasuk umat Islam, masih relatif rendah. Terdapat sinisme dan kritik dari sebagian masyarakat dan intelektual Muslim terhadap praktik bank syariah yang dianggap belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah. Motivasi utama masyarakat menggunakan LKS adalah kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi, bukan semata-mata pertimbangan agama. Pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah cukup tinggi, namun pemahaman produk dan jasa masih rendah. LKS perlu meningkatkan profesionalitas, inovasi, dan edukasi. |
| 2. | Mustofa, Zainollah (Jurnal Ilmiah Mandala             | Analisis Persepsi Pondok Pesantren Terhadap           | Persepsi santri di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong terhadap lembaga   |

<sup>34</sup> Amir Mu'allim, "Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 10 (2003): 17–31.



| No | Nama Peneliti  | Judul Peneliti   | Hasil Penelitian   |
|----|--|--|--|
|    | Ekonomi, Vol. 1 No. 1, 2018). <sup>35</sup>  | Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo) | keuangan syariah secara umum positif, baik dari segi budaya, sosial, personal, maupun psikologis. Perbedaan persepsi antara santri yang menjadi nasabah dan bukan nasabah hanya terletak pada sikap atau pilihan menggunakan jasa bank syariah, bukan pada prinsip atau eksistensi lembaga keuangan syariah itu sendiri.   |
| 3. | S. Hikmah Jamil, Eva Yuliyana, dan Sulistyawati (Al-Musthofa: Jurnal Studi Islam, Vol. 5, No. 2, 2022) <sup>36</sup> | Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Sumenep)  | Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap bank syariah di Desa Gadu Timur masih rendah. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut meliputi kurangnya pengetahuan tentang perbankan syariah, kebutuhan, sikap (afektif), keterampilan (psikomotorik), suasana hati, minat, perhatian, nilai, dan kepribadian. Walaupun masyarakat mengenal konsep bank syariah sebagai solusi untuk menghindari sistem riba, hal itu belum cukup |

<sup>35</sup> Analisis Persepsi Pondok Pesantren Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo), *Relasi: Jurnal Ekonomi* 14, no. 2 (2018): 62–77.

<sup>36</sup> S. Hikmah Jamil dkk., “Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah,” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (2022): 155–171, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1160>.



| No | Nama Peneliti   | Judul Peneliti  | Hasil Penelitian  |
|----|---|---|---|
|    |   |   | mendorong mereka menjadi nasabah bank syariah.  |
| 4. | Elza Dwi Aprilia<br>(Jurnal Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI): Vol. 2, No. 2, September 2022). <sup>37</sup> | Pandangan Masyarakat Indonesia terhadap Lembaga Keuangan Syariah    | Masyarakat memiliki kepercayaan cukup tinggi terhadap lembaga keuangan syariah, namun masih enggan beralih karena faktor kebiasaan dan kemudahan sistem konvensional. |
| 5. | Aiza Zulmairoh dkk. (2025). <sup>38</sup>   | Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Keuangan Syariah di Indonesia | Persepsi masyarakat cukup positif tetapi pemahaman rendah karena faktor pendidikan, budaya, dan media berpengaruh, masih ada skeptisisme                              |

Dari beberapa penelitian di atas ada perbedaan dan persamaan proposal peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Amir Mu'allim (Al-Mawarid Edisi, 2003) : Perbedaan Peneliti dengan Penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti bagaimana pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

<sup>37</sup> Elza Dwi Aprilia, "Pandangan Masyarakat Indonesia Terhadap Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, No. 2, September 2022.

<sup>38</sup> Aiza Zulmairoh dkk., " Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal of Business Inflation Management and Accounting* 2, No. 1 Januari 2025.



2. Mustofa, Zainollah (Jurnal Ilmiah Mandala Ekonomi, Vol. 1 No. 1, 2018) : Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada Lokasi penelitian yang berbeda. Persamaannya yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif.
3. S. Hikmah Jamil, Eva Yuliyana, dan Sulistyawati (Al-Musthofa: Jurnal Studi Islam, Vol. 5, No. 2, 2022): Perbedaannya Menggunakan teori persepsi, literasi keuangan syariah, dan ekonomi Islam sedangkan penelitian sebelumnya Menggunakan teori perilaku dan pengetahuan masyarakat. Persamaannya Rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan fasilitas dan penelitian sebelumnya Minimnya edukasi dan pengalaman masyarakat dalam transaksi syariah.
4. Elza Dwi Aprilia (Jurnal Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI): Vol. 2, No. 2, September 2022). Persamaannya yaitu Sama-sama membahas pandangan dan persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Perbedaannya yaitu Penelitian sebelumnya berskala nasional, sedangkan penelitian ini berfokus di Jorong Muara Mais Parkandangan.
5. Penelitian Zulmairoh dkk. (2025) dan penelitian ini sama-sama membahas persepsi masyarakat terhadap keuangan syariah serta sama-sama menemukan bahwa pemahaman masyarakat masih rendah sehingga persepsi positif belum sepenuhnya mendorong



penggunaan layanan syariah. Namun, penelitian sebelumnya berskala nasional dan berfokus pada persepsi umum terhadap sistem keuangan syariah, sedangkan penelitian ini dilakukan pada masyarakat desa.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Jorong Muara Mais Parkandangan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dimulai pada Mei 2025 sampai dengan Oktober 2025.

#### **B. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif bentuk data berupa kalimat atau narasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah kerangka metodologis yang berupaya untuk memahami, menyelidiki, dan menganalisis secara komprehensif aspek rumit dari pertemuan manusia, perilaku, dan kejadian di masyarakat.<sup>39</sup> Berdasarkan paradigma tersebut, penelitian kualitatif memiliki "jalan" tersendiri dalam menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Jawaban yang diberikan bersifat unik dan spesifik pada subjek tertentu.<sup>40</sup>

Pada penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif akan mencari dan menganalisis makna, pemahaman, dan pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun aktifitas sosial yang dilakukan manusia.

---

<sup>39</sup> Elia Ardyan dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Surakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). hlm. 9.

<sup>40</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pradina Pustaka, 2022). hlm. 9.



### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, beda ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai simpulan hasil penelitian<sup>41</sup> Dalam penelitian ini subjek penelitian yaitu Masyarakat Jorong Muara mais Parkandangan yang aktif dalam kegiatan ekonomi dan pernah menggunakan atau sedang menggunakan alternatif lembaga keuangan selain bank syari'ah karena keterbatasan akses bank syari'ah. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang berasal dari masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

Masyarakat yang di wawancarai dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang pernah ataupun sedang menggunakan layanan lembaga keuangan, baik syariah maupun non-syariah. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan lembaga keuangan tersebut. Berikut merupakan data informan yang telah diwawancarai oleh peneliti.

**Tabel III.1**  
**Data Informan**

| No | Nama   | Usia | Jenis Kelamin | Pekerjaan     | Tingkat Pendidikan | Keterangan    |
|----|--------|------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1  | Pahman | 45   | Laki-laki     | Kepala Jorong | SMA                | Kepala Jorong |
| 2  | Yusrin | 54   | Laki-laki     | Petani        | SMA                | Ninik Mamak   |

---

<sup>41</sup> Bani Eka Dartiningsih, Gambaran Umum Lokasi, Subjek, Dan Objek Penelitian, *Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*, Vol. 129 (2016).



|    |             |    |           |            |     |              |
|----|-------------|----|-----------|------------|-----|--------------|
| 3  | Akhir       | 44 | Laki-laki | Pedagang   | SMA | Ketua Pemuda |
| 4  | Habib       | 43 | Laki-laki | Guru       | S1  | Imam Khotib  |
| 4  | Erliyah     | 36 | Perempuan | Pedagang   | SMA | Masyarakat   |
| 5  | Lestarida   | 27 | Perempuan | Guru       | S1  | Masyarakat   |
| 6  | Ainul Husna | 29 | Perempuan | Guru       | S1  | Masyarakat   |
| 7  | Efrizal     | 35 | Laki-laki | Pedagang   | SMA | Masyarakat   |
| 8  | Yasir       | 42 | Laki-laki | Konstruksi | SMP | Masyarakat   |
| 9  | Fadillah    | 38 | Perempuan | Pedagang   | SMA | Masyarakat   |
| 10 | Saudah      | 55 | Perempuan | Petani     | SMP | Masyarakat   |
| 11 | Nur Habibah | 47 | Perempuan | Pedagang   | SMA | Masyarakat   |
| 12 | Afni        | 45 | Perempuan | Petani     | SMA | Masyarakat   |
| 13 | Hasanah     | 57 | Perempuan | Petani     | SMA | Masyarakat   |
| 14 | Risdawati   | 49 | Perempuan | Bidan      | D3  | Masyarakat   |

Berdasarkan tabel III.1 di atas, dapat di lihat bahwa informan yang diwawancarai memiliki usia, latar belakang, dan jenis kelamin yang berbeda-beda. Seluruh informan telah memiliki pengalaman dalam menggunakan layanan lembaga keuangan. Data informan ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menganalisis persepsi masyarakat terhadap layanan lembaga keuangan yang ada.

#### **D. Sumber data**

Sumber data dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai dasar utama bagi peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti, menjawab rumusan masalah, atau membuktikan hipotesis yang mungkin ada. Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini: data primer dan data sekunder.



## 1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket.<sup>42</sup> Data yang diperoleh yaitu data dari masyarakat yang pernah ataupun sedang menggunakan layanan lembaga keuangan, baik syariah maupun non-syariah.

Sumber data primer di dapatkan secara langsung dari responden dengan melakukan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan masyarakat jorong muara mais parkandangan. Dalam penelitian ini, data utama diperoleh langsung dengan mengumpulkan informasi yang di dapat dari masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara intensif melalui wawancara dengan informan, serta penelaahan literatur.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh

---

<sup>42</sup> Undari Sulung, *Memahami Sumber Data Penelitian*, Jurnal Edu Search 5, no. 3 (September 2024). hlm. 111.



pemerintah. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet.<sup>43</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan**

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

### **1. Observasi**

Observasi narasumber merupakan pengumpulan data dengan cara menghimpun data melalui pengamatan langsung dengan kegiatan sehari-hari dari narasumber.<sup>44</sup> Observasi merupakan ungkapan bahasa yang berupa lisan atau tulisan mengenai suatu pengamatan, peninjauan, dan pencatatan sistematis terhadap objek berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Dalam hal ini Peneliti terjun langsung ke Jorong Muara Mais Parkandangan untuk melakukan observasi.

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan sehari-hari. Pada tahap ini, peneliti mengamati bagaimana pola masyarakat dalam menggunakan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan syariah maupun non-syariah, serta interaksi masyarakat dengan lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, peneliti juga mengamati tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah, jarak dan akses menuju

---

<sup>43</sup> Undari Sulung, *Memahami Sumber Data Penelitian*, Jurnal Edu Search 5, no. 3 (September 2024), hlm. 112.

<sup>44</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm.46-47.



lembaga tersebut, serta kebiasaan masyarakat dalam memilih lembaga keuangan yang dianggap lebih mudah dan praktis. Hasil observasi ini digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>45</sup> Hal yang berbeda dengan wawancara terstruktur yang mana pertanyaannya sudah disusun.

Proses wawancara dilakukan secara tatap muka di rumah informan atau di tempat yang disepakati bersama, dengan suasana yang santai agar informan dapat menyampaikan pendapat dan pengalamannya secara terbuka. Pertanyaan wawancara diarahkan pada pemahaman informan mengenai lembaga keuangan syariah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, akses dan jarak menuju bank syariah, alasan pemilihan lembaga keuangan, serta pandangan informan terhadap kesesuaian bank syariah dengan ajaran Islam.

---

<sup>45</sup> Feni Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). hlm. 53.



Hasil wawancara dicatat dan direkam oleh peneliti, kemudian ditranskripsikan secara tertulis untuk dianalisis lebih lanjut. Data hasil wawancara ini menjadi sumber data utama dalam penelitian.

### 3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. Dengan menggunakan pendekatan dokumentatif, peneliti dapat memperoleh data objektif dan faktual sebagai landasan analisis yang lebih komprehensif. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk mendukung dan memperkuat temuan dari wawancara dan observasi serta memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat menerapkan praktik keuangan alternatif dalam kehidupan sehari-hari.<sup>46</sup>

Dokumen yang dikumpulkan antara lain profil desa, data demografis masyarakat, struktur pemerintahan desa, serta dokumen atau arsip lain yang relevan dengan keberadaan lembaga keuangan di wilayah penelitian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi berupa foto kegiatan

---

<sup>46</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Teknik Pengumpulan Data," *Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11, No. 1 (2019), hlm. 3.



penelitian sebagai bukti telah dilaksanakannya proses pengumpulan data. Data dokumentasi tersebut digunakan untuk memperkuat keabsahan data penelitian serta memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi lokasi dan subjek penelitian.

#### **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan. Dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan, triangulasi adalah teknik yang dapat digunakan. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber adalah salah satu jenis triangulasi dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh, akurat, dan valid mengenai fenomena yang diteliti. Penggunaan berbagai sumber data ini bertujuan untuk memverifikasi temuan, mengurangi bias, serta meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian. Dengan membandingkan informasi dari beragam sumber, peneliti dapat memastikan konsistensi data, menemukan variasi, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap objek penelitian.

##### **2. Triangulasi Metode**



Triangulasi data adalah teknik dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik itu orang, waktu, maupun tempat, untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh, akurat, dan valid mengenai fenomena yang diteliti. Melalui triangulasi data, peneliti dapat memverifikasi dan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda sehingga dapat mengurangi bias dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dengan kata lain, triangulasi data membantu peneliti memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya berasal dari satu sudut pandang atau satu sumber saja, melainkan telah diuji dan dikonfirmasi melalui berbagai sumber yang relevan.<sup>47</sup>

### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengolahan data adalah proses yang sistematis untuk mengelola, menyusun, dan menyaring data sumber lapangan (seperti observasi, dokumentasi, atau hasil wawancara) agar dapat dianalisis dan ditafsirkan secara menyeluruh. Analisis data berdasarkan pendapat Noeng Muhadjir adalah Usaha menemukan dan mengganti dengan dengan sistematis data hasil wawancara, observasi, dan lainnya sehingga dapat peneliti memahami tentang kasus yang sedang diteliti dan dapat disajikan untuk temuan akan datang.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Bambang Arianto, *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif* (Balikpapan: Borneo Novelty Publishing, 2024), hlm. 110.

<sup>48</sup> Ahmad dan Muslimah, *Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021).



Teknik Analisis Data adalah proses mencari data dan Menyusun data secara sistematis dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Teknik analisis data ini secara umum memiliki tujuan untuk menentukan serta mendapatkan Kesimpulan dari hasil analisis. Model ini mencakup berbagai jenis data analisis, seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses memilih, penyederhanaan, membuat dari sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak (abstrak) dan mengolah data kasar dari hal yang dicatat di lapangan. Secara terus menerus selama penelitian, bahkan sebelumnya sudah dilakukan, seperti konsep, kerangka, permasalahan studi, dan ketika menetapkan pengumpulan data.<sup>49</sup>

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

---

<sup>49</sup> Ahmad dan Muslimah, Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021).



### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses perumusan makna dan hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, jelas dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan ulang mengenai kebenaran dari penyimpulan tersebut, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), hlm. 212–213.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Jorong Muara Mais Parkandangan**

Jorong Muara Mais Parkandangan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Muara Mais Parkandangan merupakan salah satu jorong di wilayah kecamatan Ranah Batahan yang berada di wilayah Pasaman Barat bagian Barat. Kondisi alam yang sejuk dan asri sehingga potensi jorong yang mendukung untuk berkembang adalah di bidang perkebunan dan pertanian. Jorong Muara Mais Parkandangan merupakan jorong yang berada tidak jauh dari perbatasan antara Sumatera Utara dengan Sumatera Barat yang menjadikan Jorong Muara Mais Parkandangan menjadi jorong yang sering dilalui oleh jalur transportasi dan perdagangan antara Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Mandailing Natal. Kehidupan sosial masyarakat yang masih sangat menjaga tradisi dan adat istiadat yang menjadikan Jorong Muara Mais Parkandangan aman, tertib dan menjunjung tinggi nilai adat istiadat serta agama.

##### **2. Luas Jorong Muara Mais Parkandangan**

Luas wilayah Jorong Muara Mais Parkandangan kurang lebih Batas Keliling  $\pm 1.800 \text{ km}^2$  , sebelah barat berbatasan dengan Jorong Silayang, Sebelah timur berbatasan dengan Jorong Silaping, sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan, sebelah utara berbatasan dengan Batahan.



**Gambar IV. I Peta Jorong Muara Mais Parkandangan**



## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan. Seluruh data tersebut disusun dalam bentuk narasi untuk memahami persepsi, pengalaman, dan kecenderungan masyarakat dalam memilih lembaga keuangan syariah maupun non-syariah. Subjek penelitian merupakan masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan yang pernah menggunakan lembaga keuangan baik syari'ah atau non-syari'ah.

Dalam kesempatan yang diberikan, terdapat 11 informan yang dijadikan sumber data penelitian ini. Sesuai dengan metode yang telah ditetapkan, penelitian ini melibatkan 15 orang informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Dalam konteks ini, informan dipilih dari masyarakat yang berdomisili di Jorong Muara Mais Parkandangan dan memiliki keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi setempat. Selain itu, informan yang dipilih adalah masyarakat yang pernah ataupun sedang



menggunakan layanan lembaga keuangan, baik syariah maupun non-syariah, sehingga dapat memberikan data yang relevan dengan fokus penelitian. Pertimbangan tersebut digunakan agar informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman serta kualitas data. Terdapat tabel deskripsi data penelitian.

**Tabel IV.1**  
**Deskripsi Data Penelitian**

| No | Nama        | Usia | Jenis Kelamin | Pekerjaan     | Tingkat Pendidikan | Keterangan    |
|----|-------------|------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1  | Pahman      | 45   | Laki-laki     | Kepala Jorong | SMA                | Kepala Jorong |
| 2  | Yusrin      | 54   | Laki-laki     | Petani        | SMA                | Ninik Mamak   |
| 3  | Akhir       | 44   | Laki-laki     | Pedagang      | SMA                | Ketua Pemuda  |
| 4  | Habib       | 43   | Laki-laki     | Guru          | S1                 | Imam Khotib   |
| 4  | Erliyah     | 36   | Perempuan     | Pedagang      | SMA                | Masyarakat    |
| 5  | Lestari     | 27   | Perempuan     | Guru          | S1                 | Masyarakat    |
| 6  | Ainul Husna | 29   | Perempuan     | Guru          | S1                 | Masyarakat    |
| 7  | Efrizal     | 35   | Laki-laki     | Pedagang      | SMA                | Masyarakat    |
| 8  | Yasir       | 42   | Laki-laki     | Konstruksi    | SMP                | Masyarakat    |
| 9  | Fadillah    | 38   | Perempuan     | Pedagang      | SMA                | Masyarakat    |
| 10 | Saudah      | 55   | Perempuan     | Petani        | SMP                | Masyarakat    |
| 11 | Nur Habibah | 47   | Perempuan     | Pedagang      | SMA                | Masyarakat    |
| 12 | Afni        | 45   | Perempuan     | Petani        | SMA                | Masyarakat    |
| 13 | Hasanah     | 57   | Perempuan     | Petani        | SMA                | Masyarakat    |
| 14 | Risdawati   | 49   | Perempuan     | Bidan         | D3                 | Masyarakat    |

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada masyarakat Jorong Muara Mias Parkandangan Mengenai:

### **1. Pemahaman Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah**



Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat telah mendengar atau mengetahui tentang lembaga keuangan syariah. Media sosial, keluarga, teman, dan ceramah agama adalah sumber informasi yang paling banyak disebutkan. Tingkat pemahaman tetap beragam. Sebagian masyarakat masih mengira bahwa bank syariah hanya berbeda dalam besaran bunga daripada sistemnya, tetapi beberapa masyarakat sudah tahu bahwa bank syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil dan bebas riba. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memahami keuangan syariah. Beberapa informan menunjukkan pemahaman yang cukup baik. Sebagaimana yang dikatakan kepala jorong:

“Saya sudah tahu kalau bank syariah itu sesuai dengan ajaran Islam, tapi dalam praktiknya saya masih lebih memilih bank konvensional karena sudah terbiasa dan lebih mudah.”<sup>51</sup>

Ainul Huda mengatakan:

“Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan tidak mengenal bunga (riba), sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Selain itu, bank syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam dan menghindari transaksi yang mengandung unsur gharar dan maisir.”<sup>52</sup>

Tokoh masyarakat mengatakan:

“Perbedaannya terletak pada sistemnya. Bank syariah tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariat Islam.”<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Habib, Imam Khotib Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* ( Muara Mais Parkandangan pada 14 Agustus 2025. Pukul 16.30 WIB).

<sup>52</sup> Ainul Huda, Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* (Muara Mais Parkandangan pada 18 Agustus 2025. Pukul 10.30 WIB).

<sup>53</sup> Yasrin, Ninik Mamak Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* ( Muara Mais Parkandangan pada 14 Agustus 2025. Pukul 11.30 WIB).



Sementara Ibu Erliyah mengatakan:

“Kalau bank syariah itu beroperasi berdasarkan prinsip syariah, sedangkan bank konvensional itu beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi umum.”<sup>54</sup>

Namun, masih ada masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas. Seperti yang diungkapkan Ibu Ernifa:

“Bank syariah lebih kecil bunganya dari bank yang lain.”<sup>55</sup>

Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih salah memahami keuangan syariah. Sebagian orang masih menyamakan "bunga kecil" dengan "tanpa riba", yang menunjukkan bahwa masyarakat harus lebih memahami keuangan syariah serta Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap lembaga keuangan syariah belum cukup kuat untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilih lembaga keuangan.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lembaga Keuangan**

Faktor utama yang memengaruhi pemilihan lembaga keuangan bagi masyarakat Desa Muara Mais Parkandangan adalah lokasi dan kemudahan akses. Sebagian besar informan memilih BRI dan BNI karena jaraknya dekat, pelayanan cepat, serta sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Jarak menuju bank syariah yang mencapai 30 hingga 90 menit perjalanan menjadi

---

<sup>54</sup> Erliyah, Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* (Muara Mais Parkandangan, 18 Agustus 2025. Pukul 10.45 WIB).

<sup>55</sup> Ernifa, Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* (Muara Mais Parkandangan pada 18 Agustus 2025. Pukul 11.20 WIB).



kendala nyata bagi masyarakat untuk beralih. Selain itu, faktor kebiasaan, kenyamanan, dan prosedur yang mudah juga menjadi pertimbangan utama.

Beberapa informan seperti ketua pemuda mengatakan:

“Kalau bank syariah itu lokasinya cukup jauh, jadi masyarakat, terutama anak muda, lebih memilih bank yang dekat dan mudah dijangkau.”<sup>56</sup>

Ibu Lestarida mengatakan:

“Tidak ada bank syariah di sini. Kalau ke yang terdekat bisa 30 kilometer, sekitar 45 menit naik motor.”<sup>57</sup>

Sementara bapak Yasir mengatakan:

“Belum ada bank syariah di sini. Kalau ke sana bisa 60 kilometer, sekitar 90 menit perjalanan.”<sup>58</sup>

Bank Non-Syari’ah seperti BRI dan BNI, di sisi lain, lebih mudah diakses dan lebih dekat, meskipun sudah ada Bank Nagari Syari’ah Masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang Bank Nagari Syari’ah dan Kondisi ini memperlihatkan bahwa faktor kemudahan dan kepraktisan masih menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam menentukan pilihan lembaga keuangan.

### **3. Kepercayaan terhadap Prinsip dan Sistem Syariah**

Meskipun belum banyak yang menggunakan layanan syariah, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prinsip syariah cukup tinggi. Hampir semua informan menyatakan bahwa mereka percaya pada sistem keuangan

---

<sup>56</sup> Akhir, Ketua Pemuda Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* ( Muara Mais Parkandangan pada 13 Agustus 2025. Pukul 16.30 WIB).

<sup>57</sup> Lesta, Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* (Muara Mais Parkandangan pada 20 Agustus 2025. Pukul 10.05 WIB).

<sup>58</sup> Ridwan, Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* (Muara Mais Parkandangan pada 20 Agustus 2025. Pukul 10.30 WIB).



syariah karena diyakini bebas dari riba dan sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa informan bahkan menilai bahwa sistem syariah memberikan ketenangan batin karena dijalankan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Beberapa informan menunjukkan pemahaman yang cukup baik. Imam khotib mengatakan:

“Saya hanya tahu bank syariah itu tidak pakai bunga, tapi soal akad dan sistemnya masih banyak yang belum paham.”<sup>59</sup>

Ibu Nurhasanah mengatakan:

“Saya pilih BRI karena dekat dan keluarga juga pakai BRI. Sudah biasa, prosedurnya juga mudah.”<sup>60</sup>

Namun, sebagian masyarakat menunjukkan motivasi religius sebagai dorongan untuk mencoba bank syariah. Bapak Ridwan mengatakan:

“Awalnya saya pakai bank konvensional karena kebutuhan transaksi gaji, tapi saya coba bank syariah karena tertarik dengan prinsip Islamnya.”<sup>61</sup>

Kurangnya pemahaman tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya percaya dan tertarik menggunakan layanan lembaga keuangan syariah.

#### **4. Kendala dalam Penggunaan Lembaga Keuangan Syariah**

---

<sup>59</sup> Habib, Imam Khotib Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* ( Muara Mais Parkandangan pada 14 Agustus 2025. Pukul 16.30 WIB).

<sup>60</sup> Nurhasanah, Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* (Muara Mais Parkandangan pada 20 Agustus 2025. Pukul 10.55 WIB).

<sup>61</sup> Yasir, Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* (Muara Mais Parkandangan pada 20 Agustus 2025. Pukul 11.20 WIB).



Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama masyarakat dalam menggunakan lembaga keuangan syariah adalah jarak dan keterbatasan fasilitas. Beberapa informan menyebutkan bahwa mereka harus menempuh jarak hingga dua jam lebih untuk mencapai kantor bank syariah terdekat. Selain itu, fasilitas seperti ATM syariah dan layanan digital juga masih terbatas di wilayah pedesaan. Kurangnya sosialisasi mengenai produk dan akad syariah juga menyebabkan masyarakat belum memahami manfaat konkret dari layanan bank syariah. Mayoritas masyarakat percaya dan meyakini bahwa lembaga keuangan syariah lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ibu Lia mengatakan:

“Saya percaya karena bank syariah berprinsip syariah Islam, tidak ada riba, dan memudahkan transaksi.”<sup>62</sup>

Sementara Bapak Yasir mengatakan:

“Saya percaya karena bank syariah tidak menggunakan bunga, tapi pakai akad bagi hasil, jual beli, sewa, atau kerja sama, jadi transaksinya halal.”<sup>63</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun sebagian orang belum pernah menggunakannya secara langsung, orang percaya pada lembaga keuangan syariah.

---

<sup>62</sup> Lia, Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* (Muara Mais Parkandangan pada 20 Agustus 2025. Pukul 11.40 WIB).

<sup>63</sup> Yasir, Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* (Muara Mais Parkandangan pada 24 Agustus 2025. Pukul 14.10 WIB).



## 5. Pengalaman Masyarakat Menggunakan Lembaga Keuangan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum pernah menggunakan lembaga keuangan syariah secara langsung, meskipun mereka memiliki pengalaman lama dengan bank konvensional seperti BRI dan BNI. Mereka menganggap layanan bank konvensional mudah diakses, memiliki jaringan yang luas, dan fasilitas digital seperti BRImo. Namun, beberapa informan menyatakan bahwa ada biaya notifikasi, potongan saldo mingguan, dan biaya administrasi yang dianggap merugikan.

Beberapa komunitas yang pernah mencoba layanan bank syariah mengatakan mereka senang dengan layanan yang ramah, sistem yang jelas, dan prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, mereka berharap fasilitas digital dan fisik bank syariah dapat ditingkatkan untuk menjadi lebih efektif dan mencapai lebih banyak orang di daerah pedesaan. Dari seluruh informan, terdapat beberapa kendala yang paling sering muncul, yaitu:

- a. Jarak yang jauh dan keterbatasan fasilitas

Ibu Risdawati mengatakan:

“Jaraknya lumayan jauh, bisa 30 kilo lebih. Kalau mau ngurus sesuatu ke bank, harus izin kerja dulu.”<sup>64</sup>

- b. Kurangnya Literasi Keuangan Syari’ah

---

<sup>64</sup> Risdawati, Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* (Muara Mais Parkandangan pada 24 Agustus 2025. Pukul 14.10 WIB).



Beberapa masyarakat masih menganggap sistem syariah sama seperti konvensional tapi tanpa bunga.

c. Kebiasaan dan kenyamanan dengan sistem lama

Ibu Erliyah mengatakan:

“Saya tetap pakai BRI karena lebih mudah dijangkau dan banyak yang pakai itu juga.”<sup>65</sup>

Ini menunjukkan bahwa akses serta kebiasaan masih menjadi hambatan terbesar untuk menerapkan sistem keuangan syariah di pedesaan, meskipun sudah adanya Bank Nagari Syari’ah yang sesuai dengan prinsip syariah.

### C. Pengolahan dan Analisis Data

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai alternatif lembaga keuangan syariah. Peneliti menetapkan objek penelitian di Jorong Muara Mais Parkandangan karena objek tersebut memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat jorong muara mais parkandangan yang pernah menggunakan atau sedang menggunakan alternatif lembaga keuangan syariah dan non-syariah dan yang menjadi informan berjumlah 15 orang. Hal ini dikarenakan jumlah tersebut telah memenuhi pengumpulan informasi yang dibutuhkan.

---

<sup>65</sup> Erliyah, Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, *wawancara* (Muara Mais Parkandangan, pada 24 Agustus 2025. Pukul 14.10 WIB).



Pengumpulannya data menggunakan instrumen wawancara, dokumentasi dan observasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur sehingga komunikasi lebih sistematis dan informasi yang didapatkan lebih ringkas dan mudah dipahami. Observasi yang dilakukan merupakan observasi langsung dengan mendatangi Jorong Muara Mais Parkandangan. Dokumentasi berupa informasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut. Data yang digunakan merupakan data kualitatif yang kemudian disusun dalam bentuk paragraf deskripsi serta berbentuk induksi. Langkah yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun hasil penelitian adalah dengan memaparkan informasi yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang tentunya berurutan dan sistematis. Hasil yang dicantumkan dalam penelitian ini merupakan hasil temuan yang diperoleh pada saat wawancara.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa masyarakat Desa Muara Mais Parkandangan pada dasarnya memiliki pandangan positif terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah. Sebagian informan menyatakan bahwa lembaga syariah dianggap lebih sesuai dengan prinsip agama dan dipandang sebagai pilihan yang baik apabila tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, pemahaman tersebut tidak diikuti dengan pengetahuan yang mendalam mengenai konsep dasar perbankan syariah, seperti akad, prinsip bagi hasil, maupun perbedaan mendasar antara lembaga syariah dan konvensional. Banyak informan yang mengaku belum mengetahui cara kerja lembaga syariah secara rinci, sehingga persepsi positif tersebut bersifat umum dan tidak berdampak langsung pada keputusan penggunaan layanan keuangan.



keterbatasan akses menjadi faktor penting yang sangat memengaruhi pilihan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan. Bank syariah yang berlokasi jauh dari desa, ditambah dengan tidak tersedianya fasilitas pendukung seperti mesin ATM atau kantor pelayanan terdekat, membuat masyarakat lebih memilih menggunakan lembaga keuangan konvensional seperti BRI yang berada dekat dan mudah dijangkau. Informan menilai bahwa kemudahan akses, kecepatan pelayanan, dan kebiasaan menggunakan bank konvensional membuat mereka merasa lebih aman dan nyaman bertransaksi di lembaga tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik keuangan yang dijalankan masyarakat lebih dipengaruhi oleh kebutuhan praktis daripada pertimbangan prinsip syariah.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian informan sebenarnya menyadari adanya unsur bunga pada layanan keuangan konvensional. Namun, mereka tidak memahami bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga tidak menimbulkan dorongan kuat untuk beralih ke lembaga syariah. Minimnya sosialisasi dari pihak lembaga syariah maupun kurangnya edukasi mengenai keuangan syariah menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk membedakan bentuk transaksi yang sesuai dengan syariah dan yang berbasis bunga. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman dan minimnya informasi menjadi aspek yang memperkuat ketergantungan masyarakat pada lembaga keuangan konvensional.



Meskipun secara normatif masyarakat menilai lembaga keuangan syariah lebih sesuai dengan ajaran agama, namun secara praktis layanan konvensional tetap menjadi pilihan utama. Kesenjangan ini muncul karena faktor akses, kebiasaan, kemudahan pelayanan, serta kurangnya pengetahuan mengenai konsep keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa persepsi positif belum cukup untuk mendorong masyarakat beralih kepada lembaga keuangan syariah apabila tidak didukung oleh pemahaman yang memadai dan ketersediaan akses yang mudah dijangkau.

Sebagai kesimpulan dari pengolahan dan analisis data ini, dapat dinyatakan bahwa masyarakat Desa Muara Mais Parkandangan memiliki persepsi yang cenderung baik terhadap lembaga keuangan syariah, namun persepsi tersebut belum diikuti oleh pemahaman yang memadai mengenai prinsip dan mekanisme keuangan syariah. Keterbatasan akses menjadi faktor dominan yang membuat masyarakat tetap bergantung pada lembaga keuangan konvensional. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat jarak antara kesadaran normatif dan praktik finansial masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan literasi keuangan syariah serta perluasan akses layanan syariah agar masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai syariah secara lebih optimal dalam aktivitas keuangan masyarakat.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pembahasan hasil penelitian ini menguraikan hubungan antara temuan lapangan dengan teori persepsi, konsep lembaga keuangan syariah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian dilakukan terhadap masyarakat



Jorong Muara Mais Parkandangan untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat vb terbentuk dan bagaimana persepsi tersebut memengaruhi kecenderungan dalam memilih lembaga keuangan syariah sebagai alternatif dari lembaga keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat pada dasarnya mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang beroperasi sesuai prinsip Islam. Namun pemahaman tersebut sebagian besar masih bersifat umum dan tidak sampai kepada aspek teknis, seperti akad-akad syariah dan mekanisme bagi hasil.

Kondisi ini menjelaskan mengapa masyarakat cenderung bersikap positif terhadap nilai keagamaannya, tetapi belum menjadikannya sebagai dasar dalam memilih lembaga keuangan. Pemahaman yang terbatas tersebut sejalan dengan teori persepsi yang dikemukakan Asrori, yang menyatakan bahwa persepsi terbentuk melalui pengalaman dan informasi yang diterima seseorang dari lingkungannya. Minimnya pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah serta kurangnya informasi yang akurat menyebabkan persepsi belum berkembang menjadi keyakinan yang mampu mengubah perilaku finansial.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu. Studi yang dilakukan oleh Zulmairoh dkk. (2025) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap bank syariah umumnya positif, tetapi tidak diikuti dengan pemahaman mendalam mengenai akad-akad syariah, sehingga masih terdapat kerancuan antara konsep bunga dan bagi hasil. Hasil penelitian ini selaras dengan kondisi



di Jorong Muara Mais Parkandangan, di mana beberapa informan menyatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional dianggap “sama saja”, yang menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan. Penelitian Amir Mu'allim (2003) juga menemukan bahwa masyarakat masih memerlukan peningkatan edukasi mengenai prinsip operasional lembaga keuangan syariah, terutama di wilayah pedesaan.

Selain faktor pemahaman, keterbatasan akses menjadi penyebab utama rendahnya pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh masyarakat. Informan menyampaikan bahwa jarak menuju unit layanan bank syariah cukup jauh serta fasilitas pendukung seperti ATM atau layanan digital masih sangat terbatas. Kondisi ini mendorong masyarakat tetap memilih BRI dan lembaga keuangan konvensional lain yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Temuan ini relevan dengan teori literasi keuangan yang disampaikan oleh OJK (2023), bahwa aksesibilitas dan kemudahan layanan menjadi faktor penting dalam perilaku ekonomi masyarakat. Jika akses terhadap layanan syariah terbatas, maka meskipun pemahaman atau persepsi positif telah terbentuk, masyarakat tetap akan cenderung memilih lembaga konvensional.

Perilaku masyarakat tersebut semakin dipengaruhi oleh faktor kebiasaan dan lingkungan sosial. Banyak informan mengaku telah menggunakan BRI selama bertahun-tahun dan merasa nyaman dengan sistem yang sudah dikenal. Sejalan dengan pendapat para ahli, kebiasaan memiliki peran kuat dalam mempertahankan perilaku ekonomi masyarakat, sehingga perubahan menuju sistem baru memerlukan edukasi dan pengalaman yang berkelanjutan. Penelitian Mustofa



dan Zainollah (2018) juga menunjukkan bahwa meskipun persepsi santri terhadap bank syariah positif, pengalaman dan kebiasaan tetap menjadi penentu utama dalam keputusan memilih lembaga keuangan.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan terhadap lembaga keuangan syariah secara normatif bersifat positif, terutama dari sudut pandang keagamaan. Namun persepsi tersebut belum memengaruhi perilaku mereka dalam memilih layanan keuangan, karena masih adanya keterbatasan pemahaman, hambatan akses, serta pengaruh kuat dari kebiasaan menggunakan lembaga konvensional. Temuan ini menguatkan bahwa persepsi tidak selalu berbanding lurus dengan tindakan apabila tidak didukung oleh pengalaman, sosialisasi, dan kemudahan akses yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan, diperoleh sejumlah temuan khusus yang menggambarkan kondisi nyata persepsi dan perilaku masyarakat terhadap alternatif lembaga keuangan syariah. Temuan khusus ini muncul secara konsisten dari berbagai jawaban informan dan memberikan gambaran mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya pemanfaatan layanan keuangan syariah di wilayah tersebut. Adapun temuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat mengetahui keberadaan lembaga keuangan syariah, namun pemahaman mereka masih sangat terbatas. Pengetahuan masyarakat



hanya sebatas bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga, tanpa memahami perbedaan mendasar antara sistem riba, bagi hasil, serta akad-akad syariah. Keterbatasan pemahaman ini menunjukkan rendahnya literasi keuangan syariah di tingkat masyarakat desa.

2. Aksesibilitas menjadi hambatan terbesar dalam penggunaan layanan keuangan syariah. Jarak lembaga keuangan syariah yang cukup jauh dari Jorong Muara Mais Parkandangan membuat masyarakat enggan menggunakannya. Aktivitas ekonomi masyarakat yang membutuhkan layanan cepat dan dekat menyebabkan mereka tetap memilih lembaga keuangan konvensional yang lebih mudah dijangkau.
3. Kebiasaan dan kenyamanan masyarakat terhadap lembaga keuangan konvensional menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan keuangan. Masyarakat telah lama menggunakan layanan BRI dan merasa lebih mudah dengan prosedur yang sudah dipahami. Kebiasaan ini membentuk rasa percaya dan kenyamanan yang membuat masyarakat tidak tertarik mencoba lembaga keuangan syariah.
4. Sebagian masyarakat menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Anggapan kesamaan sistem ini muncul karena kurangnya pemahaman mengenai perbedaan akad dan mekanisme operasional kedua lembaga tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak mendapatkan nilai tambah apabila berpindah ke lembaga syariah.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya memiliki persepsi positif terhadap lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dipandang sebagai lembaga yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan terhindar dari praktik riba. Persepsi positif ini terbentuk dari nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat serta pemahaman umum mengenai perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi positif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemanfaatan lembaga keuangan syariah dalam aktivitas keuangan masyarakat. Rendahnya pemanfaatan lembaga keuangan syariah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan akses dan jarak lokasi lembaga keuangan syariah, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem dan produk keuangan syariah, serta kebiasaan masyarakat yang telah lama menggunakan lembaga keuangan konvensional.

Selain itu, hasil penelitian mengungkapkan bahwa minimnya sosialisasi dan edukasi keuangan syariah turut menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Masyarakat cenderung mempertimbangkan aspek kemudahan dan kepraktisan dibandingkan dengan kesesuaian terhadap prinsip syariah dalam menentukan pilihan lembaga keuangan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan lembaga keuangan syariah di Jorong Muara Mais Parkandangan



bukan disebabkan oleh penolakan terhadap prinsip syariah, melainkan oleh faktor struktural dan sosial yang memengaruhi perilaku keuangan masyarakat.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan waktu, lokasi, dan faktor teknis selalu ada dalam setiap penelitian. Begitu juga pada penelitian ini yang berjudul "Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Alternatif Lembaga Keuangan Syariah di Jorong Muara Mais Parkandangan" memiliki beberapa keterbatasan:

1. Wawancara yang dilaksanakan dengan masyarakat membutuhkan waktu yang relatif lama karena sebahagian masyarakat jorong muara mais parkandangan tidak ada di rumah karena rata-rata mata pencaharian masyarakat adalah petani dan berkebun.
2. Keterbatasan pemahaman informan, karena kurangnya literasi terkait lembaga keuangan syari'ah, sehingga peneliti harus menjelaskan terlebih dahulu tentang lembaga keuangan syari'ah.
3. Sedikitnya jumlah informan yang di dapatkan oleh peneliti karena masyarkat sibuk melakukan aktivitas masing-masing.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Alternatif Lembaga Keuangan Syariah di Desa Muara Mais Parkandangan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat,” dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah pada dasarnya positif, namun belum sepenuhnya terimplementasi dalam perilaku nyata. Hasil penelitian menunjukkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah masih tergolong rendah meskipun mereka telah mengenal keberadaannya. Sebagian besar orang tidak memahami perbedaan penting antara sistem syariah dan konvensional, terutama dalam hal prinsip hukum dan hasil. Aksesibilitas, lokasi, dan kebiasaan menggunakan bank konvensional adalah faktor utama yang memengaruhi pilihan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Akibat keterbatasan akses dan kurangnya sosialisasi lembaga keuangan syariah, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah masih rendah karena dianggap aman dan sesuai dengan ajaran Islam.
2. Kendala utama penerapan keuangan syariah di desa terletak pada keterbatasan fasilitas dan rendahnya literasi keuangan. Jarak yang jauh, minimnya layanan digital, serta kurangnya pemahaman tentang produk



syariah membuat masyarakat belum memanfaatkan lembaga keuangan syariah secara optimal. Meskipun persepsi masyarakat terhadap sistem syariah positif, penerapannya belum konsisten. Diperlukan peran aktif lembaga keuangan, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi dan memperluas akses layanan syariah di pedesaan.

## **B. Implikasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti menguraikan implikasi dari temuan penelitian. Implikasi ini dimaksudkan untuk menjelaskan dampak dan manfaat hasil penelitian baik secara teoretis maupun praktis yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan di lapangan. Hasil penelitian ini memiliki implikasi baik secara teoretis maupun praktis.

1. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat teori persepsi dan literasi keuangan yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pengalaman memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Temuan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap lembaga keuangan syariah namun belum menerapkannya menunjukkan bahwa faktor sosial, kebiasaan, dan akses masih menjadi penentu utama dalam perilaku keuangan masyarakat pedesaan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi, literasi, serta memperluas jangkauan layanan keuangan syariah di pedesaan. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran



untuk menggunakan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah guna mewujudkan keadilan dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

#### **1. Bagi Masyarakat Jorong Muara Mais Parkandangan**

Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai lembaga keuangan syariah melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau literasi keuangan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam dan terhindar dari praktik riba.

#### **2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan, terutama di daerah pedesaan yang aksesnya masih terbatas. Peningkatan fasilitas seperti layanan digital, unit pelayanan keliling, dan kerja sama dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah masyarakat.



### 3. Bagi Pemerintah Daerah dan Regulator Keuangan

Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah, baik melalui regulasi, edukasi publik, maupun program inklusi keuangan syariah di tingkat desa. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan tokoh masyarakat dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

### 4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari segi waktu, wilayah, dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, jumlah informan yang lebih banyak, serta menggunakan pendekatan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) agar dapat memberikan hasil yang lebih mendalam dan komprehensif.

### 5. Bagi Lembaga Pendidikan dan Tokoh Agama

Lembaga pendidikan, pesantren, dan tokoh agama diharapkan dapat berperan sebagai agen literasi keuangan syariah di masyarakat. Dengan memberikan pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip keuangan Islam, masyarakat akan lebih mudah menerima dan mengamalkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. IAIN Palangka Raya.
- Analisis persepsi pondok pesantren terhadap lembaga keuangan syariah (Studi kasus pada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo). (2018). *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 14(2), 62–77.
- Ardyan, E., et al. (2023). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arianto, B. (2024). Triangulasi metoda penelitian kualitatif. Borneo Novelty Publishing.
- Ascarya. (2018). Akad dan produk bank syariah. Rajawali Pers.
- Asrori, M. (2009). Psikologi pembelajaran. CV Wacana Prima.
- Azizah, S. (2020). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan tantangannya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.). Alternatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Diambil dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alternatif>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.). Persepsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Diambil dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>
- Dartiningsih, B. E. (2016). Gambaran umum lokasi, subjek, dan objek penelitian. Dalam Buku pendamping bimbingan skripsi (Vol. 129).
- Aprilia, E. D. (2022). Pandangan masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2).
- Fahmi, D. (2020). Persepsi: Bagaimana sejatinya persepsi membentuk konstruksi berpikir kita. Anak Hebat Indonesia.
- Fajrini, M., et al. (2025). Lembaga keuangan bank. CV. Gita Lentera.
- Fasa, D. M. I. (2020). Manajemen lembaga keuangan syariah. UNY Press.
- Fiantika, F. R. (2022). Metodologi penelitian kualitatif: Rake Sarasin. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). Analisis data penelitian kualitatif (Konsep, teknik, & prosedur analisis). Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Ichsan, R. N. (2024). Mengenal lembaga keuangan syari'ah (Lembaga bank syari'ah dan non bank syari'ah). CV. Sentosa Deli Mandiri.



- Ismail, M. B. A. (2017). Perbankan syariah. Kencana.
- Jamil, S. H., et al. (2022). Persepsi masyarakat terhadap bank syariah. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 5(2), 155–171. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1160>
- K., H. R. R. H. J. H. (2024). Produk-produk lembaga keuangan bukan bank (Perspektif ekonomi syariah). CV. DOTPLUS Publisher.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi mikro Islam*. Rajawali Pers.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.
- Kurniawan, M. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah (Teori dan aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Lubis, H. (2021). *Lembaga keuangan syari'ah*. Penerbit NEM.
- Mu'allim, A. (2003). Persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 10, 17–31.
- Mulawarman, A. D., et al. (2025). *Lembaga keuangan mikro syariah*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.
- Pahleviannur, M. R., et al. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Rahayuningsih, T. (2024). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Epigraf Komunikata Prima.
- Rahman, A. (2017). Asuransi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–2.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Setaidi, R. K. A., & Damayanti, F. (2024). Lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Dalam *Book chapter* (halaman 98–99). Penerbit Adab.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah* (2nd ed.). Prenada Media.
- Soleman, M. E. R., & Affah, M. E. A. N. (2025). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Penerbit Adab.
- Ummah, M. S. (2019). Lembaga keuangan syari'ah. *Sustainability*, 11.
- Ummah, M. S. (2019). Teknik pengumpulan data. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 3.
- Wilardjo, S. B. (2005). Pengertian, peranan, dan perkembangan bank syariah di Indonesia. *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 1–10



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Nanda Elisa Nasution
2. NIM : 2140100066
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Panyabungan, 19 Agustus 2003
5. Anak Ke : Ke-4 (Empat)
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswi (Pelajar)
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Jorong Muara Mais Parkandangan  
: Kec. Ranah Batahan  
: Kab. Pasaman Barat
10. Telp.Hp : 085765953968
11. E-mail : [elisanasution@gmail.com](mailto:elisanasution@gmail.com)

### **II. IDENTITAS ORANGTUA**

1. Ayah
  - a. Nama : Zulkifli Nasution
  - b. Pekerjaan : Petani
  - c. Alamat : Jorong Muara Mais Parkandangan
  - d. Telp/Hp : 081370575311
2. Ibu
  - a. Nama : Niswa Pulungan
  - b. Pekerjaan : Petani
  - c. Alamat : Jorong Muara Mais Parkandangan
  - d. Telp/Hp : 082391164530

### **III. PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 02 Ranah Batahan
2. MTs Muhammadiyah Silaping
3. SMK Negeri 1 Ranah Batahan
4. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan

### **IV. Organisasi**

1. Pengurus SEMA FEBI 2024-2025



## **Lampiran 1**

### **"ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ALTERNATIF LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH"**

#### **INTRUMEN WAWANCARA**

**Nama** :

**Jenis Kelamin** :

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengetahui tentang bank atau lembaga keuangan syariah?
2. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui tentang lembaga keuangan syariah?
3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional?
4. Apakah di desa ini ada kantor atau layanan bank syariah?
5. Berapa jarak dan waktu tempuh dari rumah Bapak/Ibu ke bank syariah terdekat?
6. Apakah jarak tersebut mempengaruhi keinginan Bapak/Ibu untuk menggunakan bank syariah?
7. Selama ini, Bapak/Ibu menggunakan layanan keuangan dari mana saja?
8. Mengapa Bapak/Ibu memilih menggunakan lembaga tersebut?
9. Apakah alasan tersebut lebih karena faktor lokasi, kebiasaan, kemudahan prosedur, atau lainnya?
10. Menurut Bapak/Ibu, apa kelebihan bank syariah dibandingkan lembaga keuangan lain?
11. Apa kekurangan atau hambatan yang Bapak/Ibu rasakan jika ingin menggunakan bank syariah?
12. Apakah Bapak/Ibu percaya bahwa bank syariah lebih sesuai dengan ajaran Islam dibandingkan lembaga keuangan lain? Mengapa?
13. Bisa diceritakan pengalaman Bapak/Ibu saat menggunakan lembaga keuangan yang ada sekarang?



14. Pernahkah Bapak/Ibu mengalami kesulitan atau masalah dalam menggunakan layanan tersebut?
15. Apakah Bapak/Ibu ingin membuka rekening Bank Syariah?

**Pembimbing Wawancara**

**Pembimbing Wawancara**

**Windari, M.A.**

**NIP. 198305102015032003**

**Ja'far Nasution, M.E.I**

**NIP.198208042024211006**



## Lampiran 2

### DOKUMENTASI WAWANCARA















**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [ulnsyahada.ac.id](http://ulnsyahada.ac.id)

Nomor : 2207 /Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/07/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

10 Juli 2025

Yth. Bapak/Ibu;

1. Windari, M.A : Pembimbing I

2. Ja'far Nasution, M.E.I : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nanda Eliza Nasution  
NIM : 2140100066  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Alternatif Lembaga Keuangan Syariah.**

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si  
NIP. 197905252006041004

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 2365 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/08/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Riset

14 Agustus 2025

Yth; Kepala Desa Muara Mair Parkandangan.  
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Nanda Eliza Nasution  
NIM : 2140100066  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Alternatif Lembaga Keuangan Syariah**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si  
NIP-197905252006041004

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isla





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KECAMATAN RANAH BATAHAN**  
**WALI NAGARI BATAHAN TENGAH**

Alamat : Jalan Lintas Barat Silayang

Kode Pos ; 26366

Silayang 10 Oktober 2025

Kepada Yth,

NANDA ELIZA NASUTION

di-

Tempat

Berdasarkan Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor : 2365/Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/08/2025, Maka dari itu Pemerintahan Nagari Batahan Tengah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Jorong Muara Mais Parkandangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami berikan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Pj. WALI NAGARI BATAHAN TENGAH



NIP. 197212072008011001